



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1986 SERI A NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1986**

**TENTANG :
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkro-

nisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1986 No. 903/1306/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1986/1987 ;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1986 No. 903/06056 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1986/1987 ;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 3, 4, 5 dan tanggal 8 April 1986 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 16, 17, 18 dan tanggal 29 April 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1986/1987.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar : Rp. 8.568.409.000,00

(a). Pendapatan :

Rutin : Rp. 4.212.384.000,00

Pembangunan : Rp. 179.236.000,00

Rp. 4.391.620.000,00

(b). Belanja :

Rutin : Rp. 3.584.482.000,00

Pembangunan : Rp. 807.138.000,00

Rp. 4.391.620.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

(a). Pendapatan :

Rutin : Rp. 653.059.000,00

Pembangunan : Rp. 3.523.730.000,00

Rp. 4.176.789.000,00

(b). Belanja :

Rutin : Rp. 653.059.000,00

Pembangunan : Rp. 3.523.730.000,00

Rp. 4.176.789.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan di : P a t i

Pada tanggal : 29 April 1986.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,**

K e t u a ,

ttd.

ttd.

MOCH. CHOLIL

**S A O E D J I
NIK. G. 4204/A**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
Surat Keputusan tanggal 7 Juli 1986 Nomor :
903/1153/1986.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 9 Juli 1986
Nomor 7 Seri A Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO

NIP. 500 029 628.